

APAKAH PELANGGARAN ETIKA MENJADI PENYEBAB TERJADINYA FRAUD DAN KEGAGALAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)?

Hasan Ashari¹, Trinandari Prasetyo Nugrahanti²
**^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Perbanas Institute,
Jakarta, Indonesia**
¹ashar176@yahoo.com, ²trinandari@perbanas.id

Abstract

This study aims to explain whether ethics violations are the cause of fraud and bank failures that occur in Rural Banks (RBs) in Indonesia according to the perspective of auditors who have performed audit assignments at banks at liquidated banks. This study takes a sample of 9 (nine) auditors who have the competence and capability to provide information and facts that occur according to the results of audits conducted at liquidated banks. The methodology used in this research is a qualitative method with a descriptive analysis approach. Based on the results of this study, it was concluded that the main audit procedure performed by the auditor in the closing balance audit (NP) that can find out and / or prove ethics violations in the RBs is a confirmation procedure. While violations of ethics are the main cause of bank failures is poor RBs governance. Ethical violations that are both administrative and non-administrative are a strong cause of fraud and bank failures. However, ethical violations are not a direct cause of fraud at RBs, because ethical violations can be administrative in nature which does not cause fraud. Fraud appears not solely because of ethical violations but can be caused by other things that do not include ethical violations.

Keywords: *Ethics, Bank Failure, Audit of Liquidated Bank*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan apakah pelanggaran etika menjadi penyebab fraud dan kegagalan bank yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia menurut perspektif auditor yang pernah melakukan penugasan audit di bank dalam likuidasi. Penelitian ini mengambil sampel 9 (Sembilan) auditor yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk memberikan informasi dan fakta-fakta yang terjadi sesuai hasil audit yang dilakukan di BPR dalam likuidasi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Prosedur audit utama yang dilakukan auditor dalam audit neraca penutupan (NP) yang dapat mengetahui dan/atau membuktikan adanya pelanggaran etika di Bank Perkreditan Rakyat adalah prosedur konfirmasi. Sedangkan pelanggaran etika menjadi penyebab utama terjadinya kegagalan bank adalah buruknya tata kelola BPR. Pelanggaran etika yang bersifat administratif maupun bukan administratif menjadi penyebab yang kuat terjadinya fraud dan kegagalan bank. Namun demikian pelanggaran etika bukan penyebab langsung terjadinya fraud di BPR, karena pelanggaran etika dapat bersifat administratif yang tidak menyebabkan terjadinya fraud. Fraud muncul tidak semata-mata karena pelanggaran etika namun dapat disebabkan hal lain yang bukan termasuk pelanggaran etika.

Kata Kunci: Etika, Kegagalan bank, Audit Bank Dalam Likuidasi

I. Pendahuluan

Sesuai Undang-Undang No 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, kategori bank di Indonesia terdiri dari bank umum (jenis kegiatan usaha konvensional dan syariah) serta bank perkreditan rakyat/BPR (jenis kegiatan usaha konvensional dan Syariah). Kegiatan BPR tidak termasuk lingkup pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran dan terbatas pada kegiatan: 1) menampung dana simpanan masyarakat seperti deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, 2) menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, 3) menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, dan 4) menginvestasikan dana pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. BPR merupakan salah satu

bentuk *commercialized institutional microfinance* (usaha pembiayaan mikro komersial yang legal) yang tujuan utamanya mempercepat perkembangan ekonomi lokal dengan target pasar rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha mikro dan kecil, sehingga diharapkan dapat melayani pangsa pasar khusus yang belum terjangkau oleh bank umum (Hamada, 2010).

Saat ini industri perbankan diakui sebagai salah satu pelaku utama dalam pengembangan ekonomi dan praktik etis di seluruh dunia (Atakan et al., 2014; Fatma et al., 2014; Zheng & Ashraf, 2014) dan secara historis dipandang sebagai Institusi yang dapat dipercaya. (Forseth et al., 2014; Harvey, 1995). Namun demikian, dengan iklim ekonomi yang saat ini sangat kompetitif dan cepat berubah, persaingan untuk bertahan hidup dan ketatnya kompetisi untuk memperoleh pangsa pasar dapat menggoda bank untuk mengkompromikan sikap etis-nya (Jalali, et al., 2015; Paulet et al., 2015). Kemungkinan terjadinya perilaku tidak etis dan

penyalahgunaan kepercayaan lebih besar dengan adanya perkembangan pasar keuangan yang lebih terbuka melalui deregulasi, dan teknologi yang menggantikan komunikasi tatap muka dan menyebabkan pihak yang bertransaksi tidak saling mengenal satu sama lain. (Ferreira, et al., 2011; Reis et al., 2013).

Langkah-langkah menuju perbankan yang lebih etis sangat penting, karena kinerja etika yang diterima dari suatu bank dapat mempengaruhi reputasinya, dan memberikan kontribusi atas kesuksesan atau kegagalan bank dalam jangka panjang (Green, 1989; Simpson & Kohers, 2002; Taysir & Pazarcik, 2013). Mengingat alasan tersebut, dan karena industri jasa keuangan sering terpapar bahaya dengan level yang lebih tinggi dibandingkan industri lain, pemahaman tentang praktik etis perbankan sangat penting untuk ditingkatkan melebihi praktik etis di industri lainnya (Mocan et al., 2015; Polychronidou et al., 2014). Solusi terhadap permasalahan bank pada suatu negara tergantung pada seberapa besar kepercayaan masyarakat perbankan di Negara

tersebut seperti tingkat kepercayaan pada keandalan pengawasan perbankan untuk menjaga fungsi dan kinerjanya dengan baik sesuai ketentuan, dan tidak adanya fraud yang menyebabkan kegagalan bank. Kesuksesan bank didorong oleh standar etika yang tinggi dalam hal kualitas layanan, budaya layanan pelanggan, manajemen, kualifikasi staf, dan penghargaan atas pekerjaan mereka. Sedangkan kegagalan bank untuk mematuhi norma-norma etika dan dalam beberapa hal kurangnya transparansi adalah salah satu alasan yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan global dan menyebabkan krisis perbankan di beberapa negara. Keyakinan nasabah pada bank adalah kunci keberhasilan perbankan. Bank hanya bisa bekerja dengan baik ketika publik mempercayai layanan yang diberikan bank (Jasevičienė, 2012).

Berdasarkan data posisi Desember 2019 terdapat 100 BPR yang telah dilikuidasi oleh OJK. Penyebab utama banyaknya bank perkreditan rakyat yang dilikuidasi yaitu terjadinya penurunan kinerja bank karena adanya fraud oleh pengurus bank dan pelanggaran

hukum lainnya, yaitu: pencurian dana/aset (34%); pelanggaran kontrak (26%); pembukuan melanggar hukum (26%); fraud (22%); kesalahan penyajian laporan keuangan (19%); dan konspirasi jahat (15%) serta pelanggaran lainnya hingga 100% (IADI, 2005) dalam (Ashari & Nugrahanti, 2017). berdasarkan latar belakang tersebut di atas, hal yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah (1) Apakah prosedur audit dalam audit neraca penutupan (NP) bank gagal yang dilakukan auditor dapat mengetahui /membuktikan adanya pelanggaran etika di Bank Perkreditan Rakyat yang diikuidasi? (2) Apa pelanggaran prinsip etika yang signifikan dan menjadi penyebab utama terjadinya kegagalan bank? (3) Apakah apabila terjadi pelanggaran etika di BPR yang menjadi penyebab terjadinya *fraud*? (4) Apakah pelanggaran etika menjadi penyebab kegagalan bank?

Tujuan dalam penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada: 1) pembaca mengenai pentingnya penerapan etika dalam bisnis perbankan, 2) pemilik/pengurus/ pemilik BPR

bahwa pelanggaran etika dapat menyebabkan kegagalan bisnis BPR dan 3) regulator bahwa penerapan prinsip etika perlu dilakukan berkesinambungan kepada pemilik/pengurus /pegawai BPR. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ialah adanya manfaat teoritis dan praktis yaitu memberikan sumbangan pemikiran sehubungan penerapan prinsip etika terhadap bisnis perbankan khususnya terhadap BPR dan sebagai bahan masukan bagi praktisi BPR agar selalu menjaga prinsip etika sehingga dapat meningkatkan kinerja dan daya saing BPR.

II. Tinjauan Pustaka

Kajian Literatur

Ferreira et al. (2016) menggunakan pemetaan kognitif untuk meningkatkan pemahaman tentang apa saja faktor-faktor kunci yang mendasari perbankan etis dan bagaimana adanya hubungan satu sama lain sesuai pengalaman para ahli para ahli di bidang perbankan yang dapat membantu menciptakan teori dan berdasarkan praktik lazim di perbankan. Dalam penelitian tersebut diperoleh faktor-faktor yang mendasari perbankan etis yaitu (1)

Komitmen kepada pelanggan, (2) Kesejahteraan karyawan, (3) Transparansi, (4) Reputasi baik, (5) Kerjasama dengan komunitas, (6) Tata kelola perusahaan, (7) Perlakuan pelanggan yang adil dan merata, dan (8) Praktik ramah lingkungan.

Keberhasilan praktik etika ditemukan oleh Kim et al. (2014) yang menunjukkan bahwa perilaku etis yang diterapkan oleh peminjam (*borrower*) menyebabkan terjadinya hubungan perbankan yang kondusif yaitu bank pemberi pinjaman (*lender*) memberikan kelonggaran kepada peminjam saat bank menetapkan suku bunga pinjaman, dan memberikan kelonggaran lebih tinggi saat memberikan pinjaman berikutnya dibandingkan pinjaman sebelumnya, ketika ada kesamaan pemahaman etis antara bank dan peminjam dan adanya kesadaran bahwa hal tersebut akan membangun kedekatan dan kepercayaan di antara nasabah dan bank sehingga memberikan kontribusi lebih rendahnya potensi konflik pada hubungan nasabah dan bank.

Penerapan persyaratan kode etik bagi bank telah meningkatkan

citra bank guna mencapai keberhasilan bisnis yang lebih baik. Penilaian etis membangkitkan kepercayaan di masyarakat dan pelaku bisnis terkait dengan operasional bank dan layanan keuangannya serta meningkatkan reputasi yang lebih baik bagi bank, mempertahankan hubungan baik dengan klien dan mendapatkan keunggulan yang lebih baik di pasar. Bank yang berfokus pada kompetensi dan profesionalisme pegawai mereka, seperti memprioritaskan kejujuran dan ketelitian, kemampuan berkomunikasi, menghindari konflik, rasa tanggung jawab, menumbuhkan motivasi staf melalui kursus pelatihan yang berbeda dan sistem insentif yang terstruktur dengan baik, secara umum dapat mencapai hasil yang lebih baik (Jasevičienė, 2012).

Pengalaman kegagalan suatu bank khususnya BPR telah berulang kali terjadi di Indonesia baik dalam kondisi krisis maupun normal. Dalam praktiknya tidak seluruh BPR dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Kegagalan bank selain disebabkan oleh hal-hal yang bersifat bisnis juga ditengarai karena

disebabkan adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pemilik, pengurus, dan/atau pegawai bank. Secara umum, praktik-praktik tidak etis semacam itu di BPR yang telah diidentifikasi adalah praktik pengumpulan simpanan, aplikasi kredit eksploitatif, dan praktik-praktik paternalistik yang khas, juga menekankan bahwa masalah penting yang terkait dengan etika bank, termasuk tidak dipatuhinya norma-norma moral dan etika dan dilakukannya tindakan tidak jujur (Sunardi et al., 2019).

Penelitian Adeyanju (2014) dengan sampel praktisi perbankan di Nigeria tentang bagaimana kontribusi pelanggaran etika terhadap kegagalan di sektor perbankan Nigeria, disimpulkan bahwa banyaknya kegagalan bank di Nigeria belum tentu karena praktik pelanggaran etika, tetapi karena faktor terkait lainnya yang berasal dari salah urus (*mismanagement*). Meskipun terdapat bukti kuat praktik tidak etis terjadi pada hampir semua bank dan di sebagian besar tingkat manajemen pada perbankan Nigeria, namun tidak ada bukti empiris bahwa, bank-bank di Nigeria telah

gagal karena disebabkan pelanggaran etika saja.

Kerangka Teoritik

Etika dapat disebut sebagai standar benar dan salah yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan manusia, dalam pelaksanaan hak, pemenuhan kewajiban, memberikan manfaat bagi masyarakat, perolehan keadilan, atau kebajikan spesifik. Etika, sebagai contohnya ialah merujuk pada standar-standar yang memaksakan kewajiban yang umum seperti menahan setiap individu untuk melakukan pemerkosaan, pencurian, pembunuhan, penyerangan, fitnah, dan penipuan. Standar etika juga termasuk di dalamnya anjuran untuk melakukan kebaikan, berperilaku jujur, memiliki belas kasih, dan berperilaku setia, serta standar yang berkaitan dengan hak-hak, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penganiayaan/cedera fisik, dan hak untuk mendapatkan kenyamanan pribadi (privasi diri) (Aron, 2005).

Etika mengacu pada standar dimana individu mengevaluasi perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain (Guy, 1990). Sedangkan

Schminke (1998) dalam Adeyanju (2014) berpendapat bahwa definisi etika dapat pula merupakan studi sistematis, deskriptif dan normatif terkait kesadaran moral, nilai-nilai, karakter, dan perilaku di seluruh level kegiatan individu dan masyarakat. Berdasarkan definisi di atas, jelas bahwa bank harus beroperasi secara etis, ini karena tugas menuntut standar etika yang tinggi diperlukan bagi bank untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah dan umum karena fungsi intermediary yang dilakukan bank

Etika ekonomi atau ekonomi etis, merupakan teori praduga etis dari sistem budaya ekonomi, teori aturan etis dan sikap yang mengasumsikan adanya koordinasi antara pasar dan sistem harga. Istilah "ekonomi etis" melampaui tujuan penelitian etika ekonomi, dipahami sebagai etika ekonomi, untuk mencapai integrasi teori etika dan teori ekonomi. Ekonomi etis harus lebih dari sekadar "ekonomi dan etika". Ini diakui oleh institusi ekonomi baru yang menyatakan bahwa pelaku pasar dan ekonomi pasar tidak terlepas dari pengaturan sosial, kelembagaan dan budaya

dalam masyarakat (Koslowski, 2008).

Masalah kode etik dan profesionalisme sangat penting bagi bankir dan masyarakat umum. Memenuhi kewajiban untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah, menjaga stabilitas dan kepercayaan di pasar keuangan dan pembangunan ekonomi ialah hal-hal yang sangat krusial bagi bank untuk senantiasa melaksanakan prinsip etika dalam menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip integritas, imparialitas, keandalan, transparansi, tanggung jawab sosial dan menghindari pencucian uang (Carse, 1999).

Pengertian bank sesuai Kasmir (2015) yaitu lembaga keuangan yang usahanya bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan mendistribusikan kembali dana masyarakat tersebut ke masyarakat lainnya serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. Bank merupakan lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi sehingga memiliki banyak risiko. Risiko bank salah satu di antaranya ialah risiko likuiditas (*liquidity risk*) yaitu risiko bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka

Apakah Pelanggaran Etika Menjadi Penyebab Terjadinya Fraud dan Kegagalan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)?

pendek karena bank kekurangan likuiditas. Menurut Kasmir (2015), suatu bank tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya atau tidak likuid jika bank dimaksud tidak dapat membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito pada saat ditarik oleh nasabah/jatuh tempo dan tidak dapat memenuhi semua permohonan kredit yang diajukan nasabah yang layak dibiayai tanpa penundaan.

Hal-hal terkait pelaksanaan etika dan kewajiban terkait pelaksanaan pekerjaan di lingkungan perbankan bagi petugas bank, bankir dan pimpinan bank adalah sebagai berikut (Kasmir, 2015): a) Bank berkewajiban menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia (OJK) untuk mengetahui posisi kesehatan perbankan dan moneter serta kegiatan perekonomian, b) Bank berkewajiban mempublikasikan neraca dan laporan rugi-laba yang sebenarnya setiap tahun pada media massa agar dapat diketahui masyarakat, c) Bank berkewajiban menjaga dan memelihara kerahasiaan data keuangan nasabah dari pihak manapun, kecuali dalam hal ada

permintaan resmi secara tertulis dari Menteri Keuangan untuk keperluan perpajakan dan peradilan, d) Petugas bank berkewajiban untuk tidak menyampaikan informasi keuangan nasabah di luar kedinasan dan wajib menjaga dan memelihara arsip atau surat menyurat korespondensi bank dengan nasabah, e) Terkait pembayaran pajak, bankir harus memotong pajak atas pendapatan gaji, upah atau honorarium pegawainya dan berkewajiban membayar pajak perusahaan, f) Bank harus selalu berusaha untuk memenuhi perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui dengan para nasabahnya, g) Bank juga harus menyampaikan advis yang obyektif, tidak berpihak dan tidak bersifat mengikat untuk nasabah. Hal itu karena, nasabah yang berinteraksi dengan bank ada di antaranya dalam kondisi ketidakpastian mengenai jenis jasa apa yang sebaik dipilih. Oleh karena itu, bank harus dapat menginformasikan alternatif pilihan produk/jasa bank kepada nasabahnya.

Kode etik dalam industri perbankan di seluruh dunia menurut

Baker (1999), mencakup aspek penting dan mendasar dari prinsip dan profesionalisme untuk anggota mereka. Kode etik formal adalah ciri profesionalisme di mana-mana. Juga Profesionalisme dari etika profesional adalah standar moral, prinsip dan peraturan yang memandu perilaku profesional.

Pengertian bank gagal sesuai Federal Deposit Insurance Corporation/FDIC (2014) dalam Ashari & Nugrahanti (2017) yaitu bank yang menderita kebangkrutan, kegagalan ekonomi karena tidak tersedianya modal yang memadai dan mengalami kegagalan untuk melaksanakan kewajibannya. Sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat menyatakan bahwa BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua belas perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Apabila terjadi ketidakcukupan modal maka

menyebabkan BPR mengalami kegagalan karena tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan/atau krediturnya (Ashari & Nugrahanti, 2017).

Kegagalan bank dapat disebabkan oleh faktor non makro ekonomi dan faktor makro ekonomi, kegagalan bank karena faktor makro ekonomi yang menyebabkan krisis perbankan atau kegagalan bank secara individual adalah resesi ekonomi (18 negara), ketentuan tentang keuangan/sistem pengawasan yang tidak sehat (15 negara), deregulasi keuangan (13 negara) dan isu-isu politik (5 negara). Sedangkan kegagalan karena faktor non-makro ekonomi sesuai survei dari International Association of Deposit Insurers/IADI (2005) ke negara anggotanya sesuai urutan hasil survei ialah: praktik perbankan yang tidak sehat, pengelolaan manajemen risiko yang tidak baik, tata kelola perusahaan yang buruk dan terjadinya fraud manajemen atau penggelapan (Ashari & Nugrahanti, 2017). Dalam penelitian lainnya, kegagalan bank disebabkan oleh berkurangnya modal, buruknya

manajemen dan ketatnya kompetisi. Ketatnya kompetisi dapat memaksa bank untuk menaikkan suku bunga simpanan ketika biaya dana meningkat dan marjin laba menurun. Untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi pada kondisi tersebut maka bank mencari aset berisiko untuk mempertahankan pendapatannya. Dengan adanya aset berisiko pada bank, bank menjadi lebih rentan terhadap kegagalan ketika terjadi pelemahan ekonomi (Owualah, 1996).

Neraca Penutupan (NP) merupakan neraca/laporan posisi keuangan bank pada saat tanggal cabut izin usaha (CIU). NP disusun oleh manajemen bank gagal menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga masih menggunakan basis akuntansi *going concern*. Neraca Penutupan di bank dalam likuidasi di tertuang dalam Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2011 mengenai Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2015 dan aturan pelaksanaannya berupa Keputusan Kepala Eksekutif (KKE) Nomor KEP 084/KE/XXI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 tentang Pedoman

Penyusunan Neraca Sementara Likuidasi (Ashari & Nugrahanti, 2017).

Statement on Auditing Standards No. 99 mendefinisikan fraud yaitu "*an intentional act that result in a material Disbursement in financial statements that are the subject of an audit*. aktivitas yang disengaja sehingga berakibat terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subjek yang akan audit. Fraud merupakan tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk menipu, atau memanipulasi sehingga menguntungkan diri sendiri atau kelompok dan merugikan orang banyak. *Uniform Occupational Fraud Classification System*, The ACFE (*Association of Certified Fraud Examiner*, 2000) membagi Fraud menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu (1) *Asset Misappropriation* (penggelapan aset), meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset perusahaan. Penggelapan aset ialah jenis *fraud* yang paling mudah terdeteksi karena bersifat dapat dihitung (*tangible*), (2) *Fraudulent Disbursement* (Rekayasa Laporan Keuangan), dengan melakukan

rekayasa laporan keuangan (*financial engineering*) melalui *mark-up* atau *mark-down* akun-akun dalam laporan keuangan dalam rangka memperoleh keuntungan.

Kecurangan penyalahgunaan aset perusahaan dapat pula mengakibatkan laporan keuangan perusahaan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan menghasilkan laba yang digelembungkan (*window dressing*), dan (3) *Corruption* (Korupsi), adalah *Fraud* yang paling sukar mendeteksinya karena korupsi pada umumnya adanya kolusi lebih dari satu orang. Kolusi dapat berbentuk penyelewengan kewenangan, penyuapan (*bribery*), gratifikasi yang ilegal (*gratuities*) dan pemerasan secara ekonomis (*economic extortion*).

Menurut Singleton (2007), auditor biasanya berhubungan dengan dua level kecurangan yaitu 1) kecurangan oleh pegawai (*employee fraud*) yang pada umumnya pelaku langsung mengonversi hasil kecurangan yang diperolehnya menjadi kas atau aset lainnya untuk keuntungan pribadi, dan 2) kecurangan oleh manajemen (*management fraud*), kecurangan ini

lebih samar dibandingkan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai, karena sering kali tidak dapat dideteksi oleh pengendalian internal.

Kerangka Konseptual


Keberhasilan praktik etika ditemukan oleh Kim et al. (2014) yang menunjukkan bahwa perilaku etis yang diterapkan oleh peminjam (*borrower*) menyebabkan terjadinya hubungan perbankan yang kondusif. Bank yang berfokus pada kompetensi dan profesionalisme pegawai, seperti memprioritaskan kejujuran dan ketelitian, kemampuan berkomunikasi, menghindari konflik, rasa tanggung jawab yang tinggi, menumbuhkan motivasi staf melalui kursus pelatihan yang berbeda dan sistem insentif yang terstruktur dengan baik, secara umum dapat mencapai hasil yang lebih baik (Jasevičienė, 2012).

Sedangkan berdasarkan pengalaman kegagalan bank khususnya BPR di Indonesia baik dalam kondisi krisis maupun normal, kegagalan bank selain disebabkan oleh hal-hal yang bersifat bisnis juga ditengarai karena disebabkan adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pemilik,

pengurus, dan/atau pegawai bank. (Sunardi et al., 2019). Kegagalan bank karena faktor non-makro ekonomi sesuai survei dari International Association of Deposit Insurers/IADI (2005) ke negara anggotanya sesuai urutan hasil survei ialah: praktik perbankan yang tidak sehat, pengelolaan manajemen risiko yang tidak baik, tata kelola perusahaan yang buruk dan terjadinya fraud manajemen atau penggelapan (Ashari & Nugrahanti, 2017).

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan literatur yang telah disampaikan, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan otoritas yang dibentuk Negara untuk melakukan fungsi penjaminan simpanan dan menjaga stabilitas sistem perbankan (Ashari & Nugrahanti, 2017). Sesuai dengan fungsinya LPS memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian bank gagal dengan melakukan likuidasi terhadap bank gagal yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Manajemen bank dalam likuidasi (BDL) menyusun neraca penutupan bank pada tanggal dicabutnya izin usaha bank oleh OJK. LPS menugaskan Auditor untuk melakukan audit atas neraca penutupan tersebut untuk memberikan opini atas kewajaran aset dan kewajiban bank gagal pada tanggal cabut izin usaha. Dari audit yang dilakukan, disamping memberikan opini atas penyajian laporan keuangan bank dalam likuidasi, auditor dapat menganalisis pelanggaran etika dan/atau fraud yang terjadi pada bank yang menjadi penyebab kegagalan bank.



Sumber: Diolah Penulis

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian pada kasus yang bersifat khusus dengan pendekatan kualitatif sehingga hasilnya disampaikan dalam struktur penulisan yang fleksibel (Creswell, 2009), mencakup serangkaian teknik interpretasi untuk mendeskripsikan, menerjemahkan, dan menyesuaikan dengan maknanya mengenai fenomena yang terjadi sehari-hari di kehidupan sosial (Cooper and Schindler, 2011) dan bersifat multi-metode dalam fokus, melibatkan pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap permasalahan yang diteliti, serta mempelajari berbagai hal dalam lingkungan sehari-hari, berupaya untuk memahami, atau menafsirkan kondisi yang terjadi sesuai dengan pemahaman masyarakat (Denzin and Lilcoln, 2004) dalam Wahyuni (2015).

Sumber data utama dalam penelitian ini ialah informasi yang diperoleh langsung dari informan selaku objek penelitian (Sugiyono, 2013), melalui lisan atau perilaku yang dilakukan oleh informan berkenaan dengan variabel yang diteliti (Arikunto, 2013). Sumber

data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terkait dengan proses audit NP bank dalam likuidasi (BDL) dalam hal ini adalah BPR yang dilikuidasi, yaitu *Auditor/signing partner* Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berpengalaman atau sedang melakukan audit kepada BDL. Sedangkan sumber data sekunder ialah data yang diperoleh tidak langsung melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2013) berbentuk grafis, foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer (Arikunto, 2013). Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh berasal dari jurnal ilmiah terkait etika perbankan dan lainnya baik dari dalam maupun luar negara, publikasi media, dan lain-lain sesuai tema ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui (a) dokumen/riset kepustakaan, (b) wawancara/ *interview* (Esterberg, 2002) dalam Sugiyono (2013) yaitu melalui penyampaian kuesioner dengan pertanyaan baik pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup kepada auditor yang melakukan audit

kepada BDL yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menjawab pertanyaan di dalam kuesioner.

Analisis data dalam penelitian ini ialah memproses data yang diperoleh dengan menyusun data secara sistematis hasil observasi, wawancara, dengan mengorganisasir data menjadi kategori, menjabarkan dalam satuan unit, melakukan sintesis, menyusun pola, memilih data apa saja yang penting untuk dipelajari dan membuat simpulan supaya tidak sulit dipahami oleh peneliti sehingga hasilnya dapat diinformasikan kepada pihak lain (Sugiyono, 2013), menyertakan perolehan data yang dikumpulkan secara terbuka sesuai pertanyaan dan analisis data yang diperoleh dari informan (Creswell, 2009). Langkah-langkah yang dilakukan pada teknis analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) pengambilan kesimpulan/verifikasi, dan (4) triangulasi. Penulis akan mengkompilasi data yang diperoleh dari informan selama penelitian dengan literatur yang ada.

IV. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan etika dalam penelitian ini menggunakan pemetaan kognitif Ferreira et al. (2016) terkait faktor-faktor kunci yang mendasari perbankan etis yaitu (1) Komitmen kepada pelanggan, (2) Kesejahteraan karyawan, (3) Transparansi, (4) Reputasi baik, (5) Kerjasama dengan komunitas, (6) Tata kelola perusahaan, (7) Perlakuan pelanggan yang adil dan merata, dan (8) Praktik ramah lingkungan. Dari beberapa faktor kunci dimaksud mana etika yang sering dilanggar oleh BPR di Indonesia.

Berdasarkan kuesioner yang disampaikan penulis kepada auditor KAP yang pernah melakukan audit kepada BPR yang dilikuidasi, Penulis menerima 9 (Sembilan) jawaban survey dari auditor. Berdasar hasil survei diperoleh profil informan sebagaimana Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Profil Informan

Kriteria	Uraian	Frek.
Jumlah	1 - 3 kali	4
Penugasan	4 - 6 kali	0
	7 - 10 kali	1
	Lebih dari 10 kali	4
	Jumlah	9
Tahun	0 - 2 tahun	6

Terakhir	2 - 5 tahun	3	konfirmasi (dilakukan oleh lima orang auditor). Sedangkan prosedur utama lainnya adalah <i>vouching</i> ,
Penugasan	5 - 10 tahun	0	
	Lebih dari 10 tahun	0	
Jumlah		9	<i>inquiry, observation, dan inspection</i> (dilakukan oleh empat orang auditor). Sesuai hasil survei, prosedur audit yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendeteksi adanya pelanggaran etika pada bank gagal adalah prosedur konfirmasi (jawaban dari empat auditor). Sedangkan prosedur audit lainnya adalah <i>inspection, inquiry, observation</i> dan <i>Analytical Procedure</i> .
Penugasan	Audit Neraca Penutupan	6	
Terakhir	Audit	1	
	Pertanggungjawaban TL	2	
	Audit Neraca Akhir Likuidasi	2	
Jumlah		9	

Sumber: Diolah Penulis

Sesuai Tabel 1 di atas, diketahui bahwa auditor yang berperan sebagai informan telah melakukan penugasan kepada bank gagal sampai dengan 31 Desember 2019 lebih dari 50 kali. 6 (enam) dari 9 (sembilan) auditor menyatakan terakhir kali melakukan audit adalah dalam rentang waktu penugasan 2 (dua) tahun terakhir, dan audit neraca penutupan dilakukan oleh. Sesuai profil di atas, penulis berkesimpulan bahwa auditor yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai sehingga layak dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini.

Prosedur Audit Yang Dilakukan Auditor

Sesuai hasil survei tersebut, prosedur audit utama yang banyak dilakukan auditor dalam audit Neraca Penutupan adalah prosedur

Prosedur audit selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Prosedur Audit dalam
Audit Neraca Penutupan

Prosedur Audit	Jawaban Informan	
	Prosedur Utama	Prosedur Dapat Mendeteksi Pelanggaran
1) Vouching	1	0
2) Confirmation	5	4
3) Inquiry	1	1
4) Inspection	1	2
5) Observation	1	1
6) Analytical Procedure	0	1
7) Prosedur Lainnya	0	0
Jumlah	9	9

Sumber: Diolah Penulis

Pelanggaran Etika di Bank

Sesuai hasil survei, pelanggaran etika pada bank gagal

Apakah Pelanggaran Etika Menjadi Penyebab Terjadinya Fraud dan Kegagalan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)?

yang sering ditemukan adalah pelanggaran atas tata kelola perusahaan yang baik (dipilih oleh enam auditor). Sedangkan pelanggaran etika yang lainnya adalah transparansi dan komitmen kepada pelanggan.

Adanya pelanggaran etika yang terjadi mengisyaratkan bahwa walaupun setiap bank memiliki kode etik korporasi untuk memandu staf mereka tentang apa yang diharapkan dari mereka. Kode etik harus tersedia bagi setiap staf sejak awal perekrutan pegawai dan harus menjadi bagian dari proses induksi pegawai. Wolfsan (2002) dalam Adeyanju (2014) menyatakan bahwa keberadaan kode etik perusahaan tidak akan, dengan sendirinya, memastikan perilaku etis dari pegawainya. Kode etik berfungsi sejauh mencerminkan dan mendukung budaya perusahaan. Pegawai mempelajari apa yang dipertimbangkan atas perilaku yang dapat diterima dan sesuai dengan mengamati perilaku manajemen puncak. Informasi lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Pelanggaran Etika di BPR
Yang Sering Terjadi dan Pemicu
Fraud

Etika Yang Dilanggar	Jawaban Informan	
	Sering	Pemicu
1) Komitmen kepada Pelanggan	1	1
2) Kesejahteraan Pegawai	0	0
3) Transparansi	2	1
4) Menjaga Reputasi Baik	0	0
5) Kerja sama dengan Komunitas	0	0
6) Tata Kelola Perusahaan yang Baik	6	7
7) Perlakuan pelanggan secara adil	0	0
8) Praktik ramah lingkungan	0	0
Jumlah	9	9

Sumber: Diolah Penulis

Sesuai hasil survei juga ditemukan bahwa pelanggaran etika pada bank gagal yang dapat menyebabkan terjadinya fraud adalah pelanggaran etika atas “Tata kelola perusahaan yang baik” (dipilih oleh 7 auditor). Sedangkan pelanggaran etika yang lainnya yang juga dapat menyebabkan fraud adalah “Transparansi” dan “Komitmen kepada pelanggan” (dipilih masing-masing satu auditor). Pelanggaran etika yang dilakukan bank gagal dari sudut pandang auditor tersebut di atas sesuai dengan praktik tidak etis yang diidentifikasi dalam penelitian Sunardi et al. (2019), yaitu praktik pelanggaran dalam pengumpulan simpanan, kredit eksploitatif, dan praktik-praktik paternalistik yang

ketiganya termasuk pelanggaran etika yang terkait komitmen kepada pelanggan dan transparansi dan merupakan serta salah satu indikasi adanya tata kelola yang tidak baik.

Fraud di Bank Dalam Likuidasi

Sesuai hasil survei, 5 (lima) auditor menyatakan bahwa dalam audit neraca penutupan yang dilakukan tidak menemukan adanya fraud. Sedangkan 4 (empat) auditor lainnya menemukan adanya fraud.

Tabel 4

Penemuan Fraud oleh Auditor	
Ditemukan Fraud	Jawaban Informan
Jawaban “Ya”	5
Jawaban “Tidak”	4
Jumlah	9

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan jawaban Auditor pada Tabel 4 di atas, 5 (lima) auditor yang memberikan jawaban Ya, menyatakan bahwa fraud yang terbanyak terjadi pada bank gagal adalah terjadinya *conflict of interest* dan *fraudulent disbursement*. Conflict of interest yang terjadi misalnya tidak adanya pemisahan fungsi dan tugas yang jelas dan tegas di dalam manajemen. Sedangkan *Fraudulent disbursement* misalnya adalah penyalahgunaan kas atau window dressing dengan cara

merekayasa kredit (kredit fiktif/topengan) yang dilakukan oleh pegawai dan manajemen. Pendapat auditor dalam penelitian ini sejalan dengan Singleton (2007) yang menyatakan auditor secara umum mengalami dua tingkat fraud yaitu: (1) kecurangan oleh pegawai/*employee fraud* dan (2) kecurangan oleh manajemen/*management fraud*. Penjelasan lebih lanjut pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5

Fraud pada Bank Gagal	
Jenis Fraud	Jawaban Informan
1) <i>Conflict of interest</i>	2
2) <i>Bribery</i>	0
3) <i>Illegal Gratuities</i>	0
4) <i>Economic Extortion</i>	1
5) <i>Skimming of Cash</i>	0
6) <i>Larceny of Cash</i>	0
7) <i>Fraudulent Disbursement</i>	2
8) <i>Misuse asset</i>	0
9) Fraud lainnya	0
Jumlah	5

Sumber: Diolah Penulis

Pelanggaran Etika dan terjadinya Fraud

Mengenai pertanyaan apakah setiap pelanggaran etika dapat dipastikan akan terjadi fraud, mayoritas auditor (6 orang) menjawab “tidak pasti”, karena pelanggaran etika dapat bersifat

Apakah Pelanggaran Etika Menjadi Penyebab Terjadinya Fraud dan Kegagalan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)?

administratif dan tidak menyebabkan terjadinya fraud, pelanggaran etika tidak selalu berakibat adanya fraud (atau sebaliknya), dan masih terdapat kondisi lainnya selain pelanggaran etika. Sedangkan 3 (tiga) auditor yang menjawab “Ya” dengan alasan bahwa adanya fraud di bank telah mencerminkan tata kelola bank yang tidak baik dan fraud terhadap catatan akuntansi sudah pasti merupakan pelanggaran etika.

Tabel 6
Pelanggaran Etika dan Fraud

Jawaban	Jawaban Informan
Jawaban “Ya”	3
Jawaban “Tidak”	0
Jawaban “Tidak Pasti”	6
Jumlah	9

Sumber: Diolah Penulis

Sesuai hasil survei tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian pelanggaran etika dapat berimplikasi pada terjadinya fraud pada bank gagal. Karena pelanggaran kode etik dapat hanya bersifat administratif dan terjadinya fraud bisa disebabkan karena faktor lainnya selain pelanggaran etika.

Pelanggaran Etika dan Kegagalan Bank

Selanjutnya mengenai apakah pelanggaran etika menjadi penyebab

kegagalan bank, mayoritas informan yaitu 6 (enam) orang auditor menyatakan bahwa terdapat hubungan sebab-akibat yang “Kuat” (lima orang) dan “Sangat Kuat” (satu orang) antara pelanggaran etika dan kegagalan Bank. Sedangkan sisanya 3 (tiga) orang auditor masing-masing menyatakan “Tidak ada Hubungan”, “Lemah”, dan “Sedang”.

Tabel 7
Pelanggaran Etika dan Kegagalan Bank

Hubungan	Jawaban Informan
1) Tidak ada hubungan	1
2) Sangat Lemah	0
3) Lemah	1
4) Sedang	1
5) Kuat	5
6) Sangat Kuat	1
Jumlah	9

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran etika menjadi penyebab kuat terjadinya kegagalan BPR di Indonesia. Simpulan tersebut sejalan dengan penelitian International Association of Deposit Insurers ke negara anggotanya bahwa kegagalan bank sesuai urutan hasil survei disebabkan oleh: praktik perbankan yang tidak sehat, pengelolaan manajemen risiko yang tidak baik, tata kelola perusahaan

yang buruk dan terjadinya fraud manajemen atau penggelapan (IADI, 2005) dalam Ashari dan Nugrahanti (2017). Survei IADI menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara buruknya tata kelola perusahaan yang merupakan pelanggaran etika dengan kegagalan bank sebagai penyebab kegagalan urutan ke-2 setelah praktik perbankan yang tidak sehat. Sedangkan fraud itu sendiri merupakan penyebab kegagalan bank urutan ke-3 setelah praktik yang tidak sehat dan tata kelola perusahaan yang buruk.

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Adeyanju (2014) di Nigeria tentang bagaimana kontribusi pelanggaran etika terhadap kegagalan bank. Pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa tidak ada hubungan pelanggaran etika dengan kegagalan bank. Meskipun terdapat bukti kuat terjadi praktik tidak etis di hampir semua operasi bank dan di sebagian besar tingkat manajemen pada perbankan di Nigeria, namun tidak ada bukti empiris menjadi penyebab kegagalan bank-bank di Nigeria karena alasan pelanggaran etika saja.

Kegagalan tersebut terkait faktor lainnya seperti pinjaman orang dalam, pinjaman yang berisiko tinggi, stabilitas mikro-ekonomi, kekurangan dalam peraturan bank dan pengawasan, permodalan yang tidak memadai, salah urus pengelolaan sumber daya, tingginya insiden penipuan dan pemalsuan, konflik antar direksi, sistem pengendalian internal yang lemah, sistem penilaian kredit yang buruk, likuiditas rendah, ketidakstabilan lingkungan ekonomi, biaya operasional yang tinggi, pelatihan yang tidak memadai, tingkat gagal bayar pinjaman yang tinggi, tidak memadainya jumlah staf yang memenuhi kualifikasi (Adeyanju, 2014).

Perbedaan hasil penelitian di atas dapat dipahami karena perbedaan ukuran bank yang diteliti. Di Nigeria penelitian berfokus pada bank umum sedangkan dalam penelitian ini focus penelitian dilakukan pada BPR dengan skala aset dan permodalan yang lebih rendah dari bank umum.

Untuk menghindari adanya pelanggaran etika yang menyebabkan terjadinya kegagalan

bank, auditor memberikan masukan kepada BPR adalah agar BPR mematuhi Peraturan OJK. Selain itu Auditor memberikan masukan kepada regulator yaitu (1) agar regulator terkait terutama dalam hal ini OJK agar lebih memperkuat lagi fungsi pengawasan dan monitoring terhadap BPR, (2) melakukan audit Laporan keuangan kepada seluruh BPR tanpa pembatasan modal, (3) waktu audit yang diperpanjang agar regulator dapat secara detil meneliti kecerobohan/kelalaian/kecurangan pegawai/pemilik bank, dan (4) periode audit di persingkat yang semula sekali dalam 6 (enam) bulan menjadi sekali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka mendeteksi secara dini pelanggaran yang ada, dengan periode audit yang singkat maka apabila terjadi pelanggaran dapat segera dideteksi secara dini dan dapat segera dilakukan investigasi.

V. Kesimpulan dan Saran

Prosedur audit utama yang dilakukan auditor dalam audit neraca penutupan (NP) bank gagal dan sekaligus prosedur yang dapat mengetahui dan/atau membuktikan adanya pelanggaran etika di BPR yang mengalami kegagalan adalah

prosedur konfirmasi. Pelanggaran prinsip etika yang signifikan dan menjadi penyebab utama terjadinya kegagalan bank adalah buruknya tata kelola BPR. Sedangkan fraud yang terbanyak terjadi pada bank gagal adalah terjadinya *conflict of interest* dan *fraudulent disbursement*. Tidak terdapat penyebab langsung antara pelanggaran etika dengan terjadinya fraud di BPR, karena pelanggaran etika dapat bersifat administratif sehingga tidak menyebabkan terjadinya fraud. Fraud dapat muncul karena terdapat kondisi lainnya selain dari pelanggaran etika. Pelanggaran etika merupakan penyebab yang kuat terhadap terjadinya kegagalan BPR. Pelanggaran etika baik yang bersifat administratif maupun bukan administratif dapat menyebabkan kegagalan bank. Untuk menghindari adanya pelanggaran etika yang dapat berdampak pada terjadinya fraud dan/atau kegagalan bank, auditor menyarankan agar BPR agar mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator/pengawas perbankan dan regulator lebih memperkuat lagi fungsi pengawasan dan monitoring

terhadap BPR dengan melakukan audit Laporan keuangan kepada seluruh BPR: (1) tanpa pembatasan modal, (2) waktu audit yang diperpanjang agar regulator dapat secara detail meneliti kecerobohan/kelalaian/ kecurangan pegawai/pemilik bank, (3) periode audit dipersingkat yang semula sekali dalam 6 (enam) bulan menjadi sekali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka mendeteksi secara dini pelanggaran yang ada.

Tulisan ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak seluruh auditor menjawab kuisisioner walaupun kuisisioner telah diemail ke alamat kantor auditor. Auditor yang tidak menjawab dengan alasan kesibukan atau adanya pergantian auditor/partner sehingga auditor yang saat ini aktif di KAP belum pernah melakukan audit di bank dalam likuidasi. Penulis menyarankan agar dalam penulisan berikutnya penilaian terkait etika dilakukan kepada bank umum atau BPR dengan informan adalah praktisi perbankan dan/atau pihak terkait dalam bisnis perbankan.

Saran penulis kepada regulator dalam hal ini otoritas pengawasan bank/OJK ialah agar

OJK mendorong dan mempromosikan penerapan standar etika melalui pelatihan dan pemeriksaan etika. Hal tersebut mengingatkan pekerjaan bankir tidak hanya memerlukan kompetensi tetapi juga etika dan moral yang baik. Bank tidak cukup hanya memiliki kode etik, namun kode etik tersebut harus diketahui oleh semua bankir dan dipromosikan untuk menumbuhkan kesadaran etis, menyelesaikan permasalahan terkait etika, dan tersedianya panduan yang tepat dalam menangani permasalahan yang ditemui profesional bank. Pengaturan dan penerapan etika harus sering dievaluasi untuk memastikan pengaturan tersebut selalu dimutakhirkan, dapat diterapkan oleh semua bankir profesional dan diadopsi oleh semua bank.

Daftar Pustaka

Adeyanju, Olanrewaju David. (2014). *Code of Ethics and Professionalism: Implication for Bank Failure in Nigeria*. *Research Journal of Finance and Accounting* www.iiste.org. ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.5, No.19, 2014

AICPA Auditing Standards Board, *Consideration of fraud in financial statement audit*, American Institute Certified

- Public Accountants (AICPA)*, SAS No. 99(2002).
- Arikunto, Suharsimi, 1991, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Aron. B. (2006). *Ethics and Decision Making for Interpreters*
- Ashari, Hasan and Nugrahanti, TP. (2017). Implication of Liquidation Method to Recovery Rate and Residual Asset: The Case of Rural Banks in Indonesia Scientific. *Scientific Journal of PPI-UKM*, Vol. 4, No. 1, p. 43-54. ISSN No. 2356 – 2536. DOI: 10.27512/sjppi-ukm/ses/a15012018
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2000). *ACFE Reports The Nations 2000*
- Atakan-Duman, S., & Ozdora-Aksak, E. (2014). *The role of corporate social responsibility in online identity construction: An analysis of Turkey's banking sector*. *Public Relations Review*, 40, 862–864. <http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2014.07.004> 0363-8111
- Baker, R. (1999). Code of Ethics: Some History, *Journal on Perspectives on the Profession*. 19, 1, Fall 1999.
- Carse, D. (1999). *The Importance of Ethics in Banking*. A paper presented at 2nd International Conference on Banking Ethics, Hong Kong.
- Fatma, M., Rahman, Z., & Khan, I. (2014). *Multi-item stakeholder based scale to measure CSR in the banking industry*. *International Strategic Management Review*, 2, 9–20. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ism.2014.06.001>
- Ferreira, Fernando A.F., Jalali, Marjan S., Ferreira, João J.M. (2016). Experience-focused thinking and cognitive mapping in ethical banking practices: From practical intuition to theory, *Journal of Business Research* 69 (2016) 4953–4958. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.058>
- Green, C. (1989). Business ethics in banking. *Journal of Business Ethics*, 8, 631–634. <https://www.jstor.org/stable/25071946>
- Guy, M. E. (1990). *Ethical Decision Making in Everyday Work Situations*. Westport: Quorum Books, 1, 5-6.
- Hamada, M. (2010). *Commercialization Of Microfinance In Indonesia: The Shortage Of Funds And The Linkage Program*. *The Developing Economies* 48, no. 1, 156–76. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2010.00102.x>
- International Association of Deposit Insurers (IADI). (2005), *General Guidance for the Resolution of Bank Failures*, The Research and Guidance Committee International Association of Deposit Insurers Working Paper.
- Jalali, M., Ferreira, F., Ferreira, J., & Meidutė-Kavaliauskienė, I. (2016). Integrating metacognitive and psychometric decision making

- approaches for bank customer loyalty measurement. *International Journal of Information Technology and Decision Making*, 15, 815–837. <https://doi.org/10.1142/S0219622015500236>
- Jasevičienė, Filomena. (2012). *The Ethics of Banking: Analysis and Estimates*, ISSN 1392-1258. Ekonomika 2012 Vol. 91(3) Vilnius University, Lithuania. <https://DOI.org/10.15388/Ekon.2012.0.884>.
- Kasmir. (2015). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. PERS
- Kim, Moshe., Surroca, Jordi., Tribó, Josep A. (2014). Impact of ethical behavior on syndicated loan rates. *Journal of Banking & Finance* 38 (2014) 122–144. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.10.006>
- Koslowski, P. (2008). *Some Principles of Ethical Economy*.
- Koslowski, P. (2011). *The Ethics of Banking: Conclusions from the Financial Crisis*
- Mocan, M., Rus, S., Draghici, A., Ivascu, L., & Turi, A. (2015). *Impact of corporate social responsibility practices on the banking industry in Romania*. *Procedia Economics and Finance*, 23, 712–716. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00473-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00473-6)
- Owualah, S. I. (1996). *Contemporary Issues in Nigeria's banking and Finance*. Lagos: GMagInvestmentsLtd, 1-57. [Url:<http://www.theconvention.org/pdf/re>
- gulations_ Code Of Ethics In Banking And Finance]
- Paulet, E., Parnaudeau, M., & Relano, F. (2015). Banking with ethics: Strategic moves and structural changes of the banking industry in the aftermath of the subprime mortgage crisis. *Journal of Business Ethics*, 131, 199–207. <https://www.jstor.org/stable/24703497>
- Polychronidou, P., Ioannidou, E., Kipouros, A., Tsourgiannis, L., & Simet, G. (2014). *Corporate social responsibility in Greek banking sector: An empirical research*. *Procedia Economics and Finance*, 9, 193–199. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00020-3](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00020-3)
- Reis, J., Ferreira, F., & Monteiro-Barata, J. (2013). *Technological innovation in banking services: An exploratory analysis to perceptions of the front office employee*. *Problems and Perspectives in Management*, 11, 34–49.
- Simpson, W., & Kohers, T. (2002). The link between corporate social and financial performance: Evidence from the banking industry. *Journal of Business Ethics*, 35, 97–109. <https://doi.org/10.1023/A:1013082525900>
- Singleton, Hall. (2007). *Information Technology Auditing and Assurance*. Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfa Beta

Sumanto. (2014). *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*. Yogyakarta : CAPS

Sunardi, Sunardi, Pradesa, Hafid A. (2019). An empirical evidence of ethical climate index in rural banks from Board of Directors Perspective. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura* Vol. 21, No. 3, December 2018 – March 2019, pages 373 – 377. <http://doi.org/10.14414/jebav.v21i3.1590>

Tayşir, E., & Pazarcık, Y. (2013). *Business ethics, social responsibility and corporate governance: Does the strategic management field really care about these concepts?* *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 99, 294–303. <http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.497>

Umar, H. (2016). *Corruption The Devil*. Jakarta: Trisakti University Publisher

Zheng, C., & Ashraf, B. (2014). National culture and dividend policy: International evidence from banking. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 3, 22–40. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.01.015>